

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan dan Metode Analisis Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012:2), “laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.

Menurut Kasmir (2016:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil suatu keputusan.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:10), ada beberapa tujuan dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban modal yang dimiliki perusahaan saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva atau modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
8. Informasi keuangan lainnya.

2.1.3 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Secara umum, analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:68), tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.1.4 Metode Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012:36), teknik atau metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
 - a. Data *absolute* atau jumlah-jumlah dalam rupiah
 - b. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah
 - c. Kenaikan atau penurunan persentase
 - d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio
 - e. Persentase dari modal
2. *Trend* atau tendensi posisi kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (*trend percentage analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
3. Laporan dengan persentase per komponen atau *common size statement*, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam suatu periode tertentu.

5. Analisa sumber dan penggunaan kas (*cash flow statement analysis*) adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
6. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
7. Analisa perubahan laba kotor (*gross profit analysis*) adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain.
8. Analisa *break even* adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan.

2.2 Modal Kerja

2.2.1 Pengertian Modal Kerja

Menurut Harahap (2013:288), “modal kerja adalah aset lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja bisa juga dianggap sebagai dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam aset tidak lancar atau untuk membayar utang tidak lancar”.

Ada tiga macam konsep modal kerja yang dikemukakan oleh Kasmir (2016:250), yaitu :

1. Konsep Kuantitatif
Konsep kuantitatif, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aset lancar. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor (*gross working capital*).
2. Konsep Kualitatif
Konsep kualitatif, merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini sering disebut modal kerja bersih atau *net working capital*.
3. Konsep fungsional
Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun akan menurun. Akan tetapi, dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu demikian.

2.2.2 Jenis-Jenis Modal Kerja

Menurut Riyanto (2015:61), modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Modal Kerja Permanen (*Permanent Working Capital*) yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. *Permanent Working Capital* ini dapat dibedakan dalam:
 - a. Modal Kerja Primer (*Primary Working Capital*) yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
 - b. Modal Kerja Normal (*Normal Working Capital*) yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luar produksi yang normal.
2. Modal Kerja Variabel (*Variable Working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dan modal kerja ini dibedakan antara:
 - a. Modal Kerja Musiman (*Seasonal Working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai fluktuasi musim.
 - b. Modal Kerja Siklus (*Cyclical Working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur.
 - c. Modal Kerja Darurat (*Emergency Working Capital*) yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak).

2.3 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

2.3.1 Sumber Modal Kerja

Menurut Kasmir (2016:256), sumber-sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aset dan kenaikan kewajiban. Berikut beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu :

1. Hasil operasi perusahaan
 Hasil operasi perusahaan adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan. Seperti misalnya cadangan laba, atau laba yang belum dibagi. Selama laba yang belum dibagi perusahaan dan belum atau tidak diambil pemegang saham, hal tersebut akan menambah modal kerja perusahaan. Namun, modal kerja ini sifatnya hanya sementara waktu saja dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama.

2. Keuntungan penjualan surat-surat berharga
Keuntungan penjualan surat-surat berharga juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Besar keuntungan tersebut adalah selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. Namun, sebaliknya jika terpaksa harus menjual surat-surat berharga dalam kondisi rugi, otomatis akan mengurangi modal kerja.
3. Penjualan saham
Penjualan saham artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Hasil penjualan saham ini dapat digunakan sebagai modal kerja.
4. Penjualan aset tetap
Maksudnya yang dijual disini adalah aset tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Hasil penjualan ini dapat dijadikan uang kas atau piutang sebesar harga jual.
5. Penjualan obligasi
Penjualan obligasi artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Hasil penjualan ini juga dapat dijadikan modal kerja, sekalipun hasil penjualan obligasi lebih diutamakan kepada investasi perusahaan jangka panjang.
6. Memperoleh pinjaman
Mengenai memperoleh pinjaman dari kreditor (bank atau lembaga lain), terutama pinjaman jangka pendek, khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan, hanya saja peruntukkan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi. Dalam praktiknya pinjaman, terutama dari dunia perbankan ada yang dikhususkan untuk digunakan sebagai modal kerja, walaupun tidak menambah aset lancar.
7. Dana hibah
Mengenai perolehan dana hibah dari berbagai lembaga, ini juga dapat digunakan sebagai modal kerja. Dana hibah ini biasanya tidak dikenakan beban biaya sebagaimana pinjaman dan tidak ada kewajiban pengembalian.
8. Sumber lainnya

Menurut Kasmir (2016:258), dapat disimpulkan bahwa secara umum kenaikan dan penurunan modal kerja disebabkan:

1. Adanya kenaikan modal (penambahan modal pemilik atau laba).
2. Adanya pengurangan aset tetap (penjualan aset tetap).
3. Adanya penambahan utang.

2.3.2 Penggunaan Modal Kerja

Menurut Kasmir (2016:259), penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau sebaliknya. Penggunaan modal kerja akan dapat

mempengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aset dan menurunnya kewajiban.

Prastowo (2015:110) mengatakan bahwa ada empat aktivitas investasi yang memerlukan modal kerja, yaitu :

1. Pembelian aset tidak lancar
Apabila aset tak lancar seperti tanah, gedung, mesin, peralatan atau investasi jangka panjang dibeli dengan cara ditukar dengan aset lancar atau utang lancar maka modal kerja akan mengalami penurunan dengan jumlah sebesar harga beli aset tersebut.
2. Pembayaran utang jangka panjang
Apabila perusahaan menggunakan aset lancar untuk membayar utang jangka panjang, seperti utang obligasi, maka modal kerja perusahaan akan mengalami penurunan sebesar jumlah aset lancar yang digunakan tersebut.
3. Pembelian atau penarikan kembali modal sendiri
Apabila kas atau aset lancar lainnya digunakan oleh perusahaan untuk membeli saham untuk ditarik kembali atau dimiliki kembali sebagai *treasury*, maka modal kerja akan berkurang (penggunaan modal kerja) sebesar jumlah aset lancar yang digunakan.
4. Pengumuman dividen kas
Pengumuman dividen oleh perusahaan, yang akan dibayar secara tunai (kas) akan menyebabkan modal kerja perusahaan berkurang, yang berarti penggunaan modal kerja. Perlu diperhatikan, bahwa pengumuman dividen, dan bukan pembayarannya yang mempengaruhi modal kerja.

2.4 Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Menurut Prastowo (2015:113), pembahasan tentang laporan sumber dan penggunaan modal kerja ini dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Format laporan
Laporan posisi keuangan yang berbasis modal kerja memberikan ringkasan mengenai aktivitas investasi dan pembelanjaan perusahaan. Secara khusus laporan ini menggambarkan bagaimana modal kerja diberikan oleh aktivitas pembelanjaan perusahaan dan berapa banyak modal kerja digunakan untuk aktivitas investasi.
2. Sumber informasi
Sumber informasi yang diperlukan untuk dapat menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja atau laporan perubahan posisi keuangan-basis modal kerja yaitu sumber informasi utama dan sumber informasi pendukung. Sebagian besar informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan perubahan posisi keuangan diperoleh dari laporan keuangan utama perusahaan.

3. Langkah-langkah penyusunan laporan

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyusun laporan perubahan posisi keuangan basis modal kerja adalah sebagai berikut:

1. Menghitung perubahan modal kerja selama periode tertentu.
2. Menganalisis perubahan saldo rekening-rekening tak lancar, untuk menentukan sumber dan penggunaan modal kerja. Langkah ini dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut :
 - a. Metode langsung (*visual*)
 - b. Metode kertas kerja (*worksheet*) baik tiga kolom maupun lima kolom
 - c. Metode rekening (*T-Account*)
3. Menyusun laporan perubahan posisi keuangan basis modal kerja.

Menurut Kasmir (2016:262), bahwa dalam praktiknya laporan perubahan modal kerja menggambarkan :

1. Posisi modal kerja per periode
2. Perubahan modal kerja
3. Komposisi modal kerja
4. Jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham
5. Jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang
6. Jumlah modal kerja yang digunakan untuk aset tetap
7. Jumlah aset tetap yang telah dijual
8. Lainnya.

2.5 Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis keuangan yang sangat penting bagi pihak manajemen perusahaan, penganalisis ataupun calon kreditur dari pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan suatu perusahaan.

Analisa sumber dan penggunaan modal kerja menurut Munawir (2010:113), yaitu:

Dalam melaporkan sumber dan penggunaan dana sering terdapat perbedaan tentang pengertian “dana” atau “*fund*”. Pengertian yang pertama dana diartikan modal kerja, baik dalam arti modal kerja bruto maupun modal kerja netto, sehingga dengan demikian laporan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Pengertian yang kedua, dana diartikan sama dengan kas, dengan demikian laporan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan.

Menurut Sawir (2005:140), “Perubahan-perubahan dari unsur-unsur non akun lancar (aktiva tetap, utang jangka panjang, dan modal sendiri) yang mempunyai efek memperbesar modal kerja disebut sebagai sumber-sumber modal kerja. Sebaliknya perubahan-perubahan dari unsur-unsur non akun lancar yang

mempunyai efek memperkecil modal kerja disebut sebagai penggunaan modal kerja. Apabila sumber lebih besar daripada penggunaan, berarti ada kenaikan modal kerja. Sebaliknya apabila penggunaan lebih besar daripada sumber, berarti terjadi penurunan modal kerja.”

Menurut Riyanto (2015:355), adapun langkah-langkah dalam penyusunan Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Perubahan Modal Kerja
Laporan ini menggambarkan perubahan dari masing-masing unsur modal kerja atau unsur *Current Account* antara dua titik waktu. Dengan laporan tersebut dapat diketahui adanya kenaikan atau penurunan modal kerja beserta besarnya perubahan modal kerja.
2. Mengelompokkan perubahan-perubahan dari unsur-unsur *Non Current Account* antara dua titik waktu tersebut ke dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang mempunyai efek memperkecil modal kerja.
3. Mengelompokkan unsur-unsur dalam Laporan Laba Ditahan ke dalam golongan yang perubahannya mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang perubahannya mempunyai efek memperkecil modal kerja.
4. Berdasarkan informasi tersebut di atas dapatlah disusun Laporan Sumber-sumber dan Penggunaan Modal Kerja.

2.6 Analisis Kebutuhan Modal Kerja

Modal kerja sangat penting bagi perusahaan. Apabila perusahaan sudah menentukan berapa besar jumlah modal kerja yang dibutuhkan, berarti perusahaan telah mengetahui jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk membiayai kegiatan rutin pada tahun berikutnya, sehingga modal kerja digunakan secara efektif.

Menurut Riyanto (2015:64), besar kecilnya kebutuhan modal kerja tergantung pada dua faktor, yaitu:

1. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang dan jangka waktu penerimaan piutang.
2. Pengeluaran kas rata-rata tiap harinya, merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh dan biaya-biaya lainnya.

Suatu perusahaan ada yang mengalami kelebihan modal kerja ataupun kekurangan modal kerja. Kelebihan modal kerja menurut Djarwanto (2004:89) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pengeluaran saham atau obligasi yang melebihi dari jumlah yang diperlukan.
2. Penjualan aset tetap tanpa dikuiti penempatan kembali.
3. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh tidak digunakan untuk membayar deviden, membeli aset tetap atau maksud-maksud lainnya.
4. Konversi atau *operating assets* menjadi modal kerja melalui proses penyusutan, tetapi tidak diikuti dengan penempatan kembali.
5. Akumulasi dana sementara menunggu investasi ekspansi dan lain-lain.

Sebab-sebab timbulnya kekurangan modal kerja menurut Djarwanto (2004:90) adalah:

1. Adanya kerugian usaha.
2. Adanya kerugian insidentil.
3. Kegagalan mendapatkan tambahan modal kerja pada waktu mengadakan perluasan usaha ekspansi.
4. Menggunakan modal kerja untuk aset tidak lancar.
5. Kebijakan pembayaran deviden yang tidak tepat.
6. Kenaikan tingkat harga.
7. Perkasan hutang yang sudah jatuh tempo.

Menurut Riyanto (2015:64) untuk menghitung berapa besarnya modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

1. Kecepatan Perputaran Operasi

Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aset perusahaan telah dipergunakan dalam kegiatan perusahaan atau menunjukkan berapa kali *operating assets* berputar dalam periode tertentu.

$$\text{Cash Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Uang Tunai Rata - Rata}} \times 1 \text{ kali}$$

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang Rata - Rata}} \times 1 \text{ kali}$$

$$\text{Inventory Turn Over} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan Rata - Rata}} \times 1 \text{ kali}$$

2. Lamanya Perputaran Tiap-Tiap Unsur Modal Kerja

Lamanya perputaran tiap-tiap unsur modal kerja merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan tiap-tiap unsur modal kerja dalam satu periode.

a. Kas/Uang Tunai

Periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan kas dalam satu periode-nya.

$$\text{Perputaran Uang Tunai} = \frac{360}{\text{Cash Turn Over}}$$

b. Piutang (*Days of Receivable*)

Periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang dalam satu periode

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{360}{\text{Receivable Turn Over}}$$

c. Persediaan (*Days of Inventory*)

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{360}{\text{Inventory Turn Over}}$$

3. Lamanya Modal Kerja Keseluruhan

Merupakan jumlah lamanya keseluruhan unsur-unsur modal kerja (lamanya perputaran kas + lamanya perputaran piutang + lamanya perputaran persediaan).

4. Kecepatan Perputaran Modal Kerja Keseluruhan

Adanya waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan seluruh modal kerja dalam satu periode.

$$\text{Kecepatan} = \frac{360}{\text{Lamanya Perputaran Modal Kerja Keseluruhan}}$$

5. Kebutuhan Modal Kerja

Merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja dalam suatu periode tertentu yang dicantumkan dalam rupiah. Besar kecilnya jumlah kebutuhan modal kerja tergantung dari berbagai faktor yang terdapat dalam suatu perusahaan.

$$\text{Kebutuhan} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Kecepatan Perputaran Modal Kerja Keseluruhan}}$$

6. Modal Kerja yang Tersedia

Merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan cara aktiva lancar mengurangi hutang lancar.

$$\text{Modal Kerja yang Tersedia} = \text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}$$

7. Kekurangan/ Kelebihan Modal Kerja

Merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja perusahaan dengan cara kebutuhan modal kerja mengurangi modal kerja yang tersedia.

$$\text{Kekurangan/Kelebihan Modal Kerja} = \text{Ketersediaan Modal Kerja} - \text{Kebutuhan Modal Kerja}$$

Menurut Kasmir (2016:143,187), standar kebutuhan modal kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Standar Kebutuhan Modal Kerja

No.	Kebutuhan Modal Kerja	Standar
1	<i>Cash Turn Over</i>	10 kali
2	<i>Receivable Turn Over</i>	15 kali
3	Lamanya Perputaran Piutang	60 hari
4	<i>Inventory Turn Over</i>	20 kali
5	Lamanya Perputaran Persediaan	19 hari

Pengukuran standar kebutuhan modal kerja menurut Kasmir (2016:187), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika hasil perhitungan aktivitas kebutuhan modal kerja sesuai standar yang telah ditetapkan, maka kondisi koperasi dapat dikatakan sudah baik.
2. Jika hasil perhitungan aktivitas kebutuhan modal kerja diatas standar yang telah ditetapkan, maka kondisi koperasi dapat dikatakan sudah baik.
3. Jika hasil perhitungan aktivitas kebutuhan modal kerja dibawah standar yang telah ditetapkan, maka kondisi koperasi dikategorikan belum baik. (kecuali untuk Lamanya Perputaran Piutang, bila hasil perhitungan dibawah standar yang telah ditetapkan maka kondisi koperasi dianggap baik karena koperasi mampu melakukan penagihan secara cepat).

2.7 Konsep Dasar Koperasi

2.7.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pengertian koperasi yaitu:

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1, pengertian koperasi yaitu:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

2.7.2 Landasan dan Asas Koperasi

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu di dalam koperasi dari dan untuk semua anggota koperasi. Sesuai dengan asas tersebut maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

2.7.3 Tujuan Koperasi

UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa tujuan pendirian koperasi yaitu:

Untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari penjelasan tujuan tersebut, hal ini mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

2.7.4 Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip koperasi dalam melaksanakan dan mengembangkan menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. kemandirian
- f. pendidikan perkoperasian
- g. kerja sama antarkoperasi.

2.7.5 Landasan Hukum Koperasi

Kementerian Koperasi dan UKM baru saja melahirkan Undang-Undang Perkoperasian terbaru pada 18 Oktober 2012, yaitu perubahan dari Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Adanya perubahan tersebut menimbulkan beberapa perbedaan antara makna yang tercantum di dalam UU No. 25 Tahun 1992 dengan UU No. 17 Tahun 2012. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi:

a. Pengertian Koperasi

Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-seorang, sedangkan UU No. 17 Tahun 2012 mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Perbedaan tersebut dapat terlihat adanya penggunaan pengertian koperasi yang lebih luas karena mencakup definisi badan usaha dan badan hukum pada UU No. 25 Tahun 1992, sedangkan UU No. 17 Tahun 2012 hanya mensyaratkan koperasi sebagai badan hukum. Koperasi tidak lagi menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan sebagai pedoman dalam melakukan usaha layaknya karakteristik badan usaha, tetapi definisi koperasi terbaru bersifat lebih mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas jika ada pelanggaran. Hal ini dikarenakan karena koperasi hanya merupakan badan hukum.

b. Penjelasan Modal Koperasi

Ruang lingkup modal koperasi yang dijabarkan di dalam UU No. 17 Tahun 2012 lebih jelas, yaitu adanya pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha sehingga dari definisi tersebut

mengandung penegasan bahwa modal yang digunakan koperasi bebas dari modal asing.

c. Makna Prinsip Koperasi

Makna prinsip koperasi yang dituangkan di dalam UU No. 25 Tahun 1992 tidak hanya menekankan sifat keanggotaan dan pengelolaan koperasi tetapi juga balas jasa dari sisa hasil usaha yang didapat. Sedangkan di dalam UU No. 17 Tahun 2012, prinsip koperasi fokus pada pelayanan prima dan merevisi prinsip koperasi yang menekankan pada balas jasa dari sisa hasil usaha. Prinsip-prinsip tersebut yakni:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

d. Hubungan koperasi dengan bidang-bidang lain

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, koperasi hanya berupa gerakan ekonomi rakyat sehingga dampak koperasi hanya mencakup bidang ekonomi. Sedangkan, UU No. 17 Tahun 2012 menambahkan adanya cakupan koperasi yang tidak terbatas pada bidang ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Hal ini dituangkan di dalam definisi koperasi, yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.

e. Pedoman koperasi

Di dalam UU No. 17 Tahun 2012 menambahkan adanya pedoman koperasi yang tidak hanya terbatas pada prinsip koperasi, tetapi juga kepatuhan

terhadap nilai yang dianut. Nilai yang dianut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu nilai yang mendasari kegiatan koperasi dan nilai yang diyakini anggota koperasi. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi meliputi: kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian. Sedangkan, nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.

Namun, pada tanggal 28 Mei 2014, Ketua Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya unsur korporasi dan menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi sehingga sampai saat ini Koperasi berlandaskan hukum yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992.

2.7.6 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi dan jasa lainnya. Bentuk dan jenis koperasi dibedakan dari berbagai aspek antara lain:

1. Berdasarkan fungsinya, terdiri dari:
 - a. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
 - b. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
 - c. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
 - d. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

2. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, terdiri atas:
 - a. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
 - b. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
 - 1) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
 - 2) Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
 - 3) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.
3. Berdasarkan status keanggotaan, terdiri atas:
 - a. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
 - b. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.